



P U T U S A N

Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aidil Akbar Alias Aidil Bin Abd. Muin**
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2023 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aco Andi, S.H., Martinus Ampulembang, S.H., Baharuddin, S.H., Zul Fahri, S.H., Arie Darwis Arinda, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No. Reg 93/PAN.PNW33.U3/HM.02.1/IV/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum: Reg. Perkara Nomor PDM-11 dan 12/P.Wali/Eku.2/02/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** pada sore hari dibulan September tahun 2021, kemudian pada malam hari di tahun 2021, lalu pada tahun 2022, selanjutnya pada hari minggu tahun 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI dan Anak Korban MUTTI"AH KAHERIAH PUTRI Alias MUTIAH Binti MUH. ARNAM untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 Anak Korban MUTIARA tinggal dirumah ibu mertua terdakwa yakni Saudari Hj. Hajinan di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat lalu pada sore hari bulan September 2021 terdakwa sedang memaku sesuatu dikamarnya yang saat itu lampu sedang padam lalu terdakwa memanggil Anak Korban MUTIARA sehingga Anak Korban MUTIARA masuk kedalam kamar kemudian terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban MUTIARA untuk menyalakan lampu senter setelah selesai memaku terdakwa menutup pintu kamar dan berkata kepada Anak Korban MUTIARA "peluk dulu saya", karena merasa takut Anak Korban MUTIARA memeluk terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban MUTIARA " Kuat ndak kamu tinggal disini " kemudian Anak Korban MUTIARA menangis menjawab " ya, kuat ", lalu terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban MUTIARA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Tersangka dan Anak Korban MUTIARA keluar dari kamar.
- Bahwa peristiwa kedua pada waktu larut malam pada tahun 2021 terdakwa pulang ke Tapango dirumah Hj. HAJINA, terdakwa berulang kali menghubungi Anak Korban MUTIARA meminta untuk membuka pintu kemudian Anak Korban MUTIARA membuka pintu lalu terdakwa berjalan ke kamar dan menarik tangan Anak Korban MUTIARA kemudian mencium bibir Anak Korban MUTIARA dengan cara memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban MUTIARA setelah mencium terdakwa langsung masuk ke kamar.
- Bahwa pada peristiwa yang ketiga kalinya pada tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wita saat itu Anak Korban MUTIARA sedang menonton siaran TV, lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban MUTIARA dan menarik tangan Anak Korban MUTIARA untuk masuk kedalam kamar Anak Korban

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



MUTIARA kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban MUTIARA untuk memeluk terdakwa dari arah depan dengan berkata “**peluk ka dulu**” kemudian Anak Korban MUTIARA memeluk terdakwa lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban MUTIARA setelah mencium terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa peristiwa yang keempat kalinya pada tahun 2022 setiap Terdakwa datang kerumah Hj. HAJINA Terdakwa sering kali menyuruh Anak Korban MUTIARA untuk memeluk terdakwa kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban MUTIARA selanjutnya masih ditahun 2022 pada saat Anak Korban MUTIARA sedang membersihkan rumah Saudari AISAH terdakwa mendatangi Anak Korban MUTIARA kemudian memeluk Anak Korban MUTIARA dari depan lalu Anak Korban MUTIARA diangkat dan dilemparkan keatas kasur didalam kamar kemudian Anak Korban MUTIARA hendak keluar dari kamar namun terdakwa menghalangi Anak Korban MUTIARA dengan cara memeluk pinggang Anak Korban MUTIARA, Anak Korban terus memberontak hingga akhirnya terdakwa melepaskan Anak Korban MUTIARA dari pelukan.
- Bahwa peristiwa yang kelima kalinya pada siang hari dibulan September tahun 2023 Anak Korban MUTIARA sedang bermain *handphone* diruang tamu rumah milik Saudari HAJINA kemudian terdakwa mendekati Anak Korban MUTIARA dan memeluk Anak Korban MUTIARA dari belakang sembari berkata “**selalu nonton terus – selalu nonton terus**”, Anak Korban MUTIARA kemudian menolak hingga terdakwa melepaskan pelukan.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban MUTIAH mengalami pencabulan pada hari Minggu pukul 07.00 WITA tahun 2023 awalnya Anak Korban MUTIAH diantar oleh Saudara MUH. ARNAM berkunjung kerumah nenek anak korban yakni Saudari HAJINA di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wita Anak Korban sedang bersantai diruang tengah sambil menonton TV lalu terdakwa datang dari arah ruang dapur mendekati Anak Korban MUTIAH langsung menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dari

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



kursi sofa kemudian terdakwa berkata "**peluk dulu om**" lalu Anak Korban MUTIAH memeluk terdakwa selanjutnya terdakwa membungkukan badan kemudian mencium bibir Anak Korban MUTIAH sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa peristiwa kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Korban MUTIAH datang berlibur kerumah nenek Anak Korban yakni Saudari HAJINA bersama-sama dengan Saksi JAYANTI kemudian pada saat ANAK KORBAN sedang berada dikamar Saudari HAJINA menemani Saudari MUTIARA yang sedang sakit lalu terdakwa memanggil Anak Korban MUTIAH untuk keluar dari kamar kemudian terdakwa membawa Anak Korban MUTIAH menuju kamar Saudari MUTIARA lalu terdakwa membaringkan Anak Korban MUTIAH diatas Kasur kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban hingga batas paha lalu Anak Korban MUTIAH menahan tangan terdakwa kemudian Anak Korban menendang terdakwa dibagian paha lalu Anak Korban MUTIAH langsung menarik celananya selanjutnya terdakwa berdiri disamping Kasur lalu menjatuhkan dirinya diatas Kasur dan berbaring disamping Anak Korban MUTIAH kemudian terdakwa menarik dan menggendong Anak Korban MUTIAH hingga saling berhadapan lalu Anak Korban MUTIAH langsung lari meninggalkan kamar Saudari MUTIARA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, Anak Korban MUTIAH datang menjemput adik Anak Korban yakni Saudara RAFA di rumah nenek Saudari HAJINA yang terletak di Desa Tapango, Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar, kemudian Anak Korban MUTIAH hendak pamitan kepada tante Anak Korban yakni Saksi HARNIAH NINGSI namun Anak Korban tidak melihatnya sehingga Anak Korban MUTIAH hanya pamit kepada terdakwa kemudian pada saat hendak pamit terdakwa langsung menarik Anak Korban MUTIAH untuk masuk ke dalam kamar milik terdakwa kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidurnya dan menarik tangan Anak Korban MUTIAH hingga Anak Korban duduk di atas pangkuan terdakwa kemudian Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : B-4209/445/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Taufiq, Sp.OG (Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan) telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 terhadap anak korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI dengan hasil sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan Dalam Vagina :**

- Vulva/vagina tidak ada kelainan
- Lecet, lebam, tidak ada selaput darah utuh

**Kesimpulan** : selaput dara (hymen) utuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : B-4210/445/VER/RSHAD/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Hajjah Andi Depu dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Taufiq, Sp.OG (Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan) telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 02 November 2023 terhadap anak korban MUTTI"AH KAHERIAH PUTRI Alias MUTIAH Binti MUH. ARNAM dengan hasil sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan Dalam Vagina :**

- Vulva/vagina tidak ada kelainan
- Lecet, lebam, tidak ada selaput darah utuh

**Kesimpulan** : selaput dara (hymen) utuh.

- Bahwa usia Anak Korban MUTIARA pada saat kejadian yaitu 14 Tahun 10 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 25943/UM/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 17 Juni 2008.
- Bahwa usia Anak Korban MUTIAH pada saat kejadian yaitu 12 Tahun 4 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 7604-LT-21112011-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 21 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari persidangan;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan kepada Anak Korban MUTIAH dan Anak Korban MUTIARA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hijau bermotif bintik putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hijau bermotif garis putih dan pink.

Barang bukti tersebut disita dari Anak Korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI.

#### **Dirampas untuk dimusnakan.**

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau.

Barang bukti tersebut disita dari Anak Korban MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.

#### **Dirampas untuk dimusnakan.**

5. Membebani **Terdakwa AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hijau bermotif bintik putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hijau bermotif garis putih dan pink

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI.**

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTTI”AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Penuntut Umum telah

Hal. 9 dari 28 hal.Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan isi Putusan Majelis Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa

*Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena dinilai sangat rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan kepada kedua Anak Korban yaitu Anak Korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI dan Anak Korban MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.

2. Bahwa terhadap barang bukti dimana dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan "**dirampas untuk dimusnahkan**" akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 06 Juni 2024 menetapkan untuk "**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI dan Anak MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM**".

Terhadap kedua alasan tersebut, Kami Penuntut Umum memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa menurut Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun terlalu ringan**, putusan Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kedua Anak Korban dan Keluarga kedua Anak Korban serta tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain yang akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pembedaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran. Sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



khususnya dan masyarakat pada umumnya **untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama.**

1.2. Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor : 57/Akta Pid.Sus/2024/PN.Pol pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

a. *Dari segi Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

b. *Dari segi Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

c. *Dari segi Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

d. *Dari segi Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya *Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8* disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

1.3. Bahwa bertitik tolak pada perkara terdahulu yang sejenis serta di putus oleh Pengadilan Negeri Polewali, yaitu perkara nomor:

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



1. Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 16 Mei 2024 dengan amar putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 26 Maret 2024 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa M. Risal alias Risal bin Sail tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 21 Maret 2024 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Marahalim Alias Ustads Bobi Bin Arsak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marahalim Alias Ustads Bobi Bin Arsak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 17 Januari 2024 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Zulfikar Syam alias Zulfikar

*Hal. 13 dari 28 hal.Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



Ustadz bin Abd. Samang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 19 Juni 2023 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Alias Halim Bin Hasanuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul", dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Halim Alias Halim Bin Hasanuddin oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

6. Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 21 November 2022, dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Muslim Alias Bapak Agil Bin Abd. Majid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Ancaman Kekerasan, memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik sebagai perbuatan berlanjut" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

7. Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 01 September 2022 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Ashari, S.Kom., Alias Ari Bin

*Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



Mustari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kejahatan dengan cara membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

8. Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 24 Maret 2022, dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Muhammad Alias Mammad Bin Najamuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

9. Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 05 Agustus 2021 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Allias Alias Ilyas Bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

10. Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 29 Juli 2021 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Sandi alias Sandi bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

11. Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 24 September 2020 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Arsyam Tri Apriadi Alias Adi Bin Abd. Rahman Bali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
12. Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 26 Agustus 2020 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa Narwin Andriawan Alias Narwin Alias Alling Bin Nadir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
13. Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Pol tanggal 28 Mei 2020 dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias RAHIM Bin KUYUNG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh Karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dari keempat belas Putusan yang telah disebutkan di atas, terdapat **disparitas** Putusan antara putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** dengan putusan terdahulu. Putusan terhadap Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** yaitu **pidana penjara selama 1 (satu)** atau dengan kata lain Majelis Hakim **menjatuhkan pidana di bawah minimal** sedangkan putusan-putusan terdahulu tidak terdapat hal yang demikian. Oleh karena itu terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum berpendapat putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN. Pol tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kedua Anak Korban dan Keluarga kedua Anak Korban serta tidak membawa efek jera bagi Terdakwa.

1.4. Bahwa perkara Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN. Pol atas nama Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat (viral) khususnya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (bukti cetakan tangkapan layar terlampir). Tentunya hal ini bertentangan dengan norma-norma kesucilaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

**Putusan pidana penjara selama 1 (satu)** tahun juga mencederai rasa keadilan serta tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi hak-hak Anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak tercapai tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

*Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan data yang dimiliki Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap Anak yang telah diajukan ke persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2020 terdapat 5 kasus;
- Tahun 2021 terdapat 16 kasus;
- Tahun 2022 terdapat 22 kasus;
- Tahun 2023 terdapat 22 kasus; dan
- Tahun 2024 mulai bulan Januari s/d bulan Juni terdapat 7 kasus
- Total kasus mulai tahun 2020 s/d Juni 2024 sebanyak 72 kasus

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (**serious crimes**) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

2.1. Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan isi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN. Pol mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hijau bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hijau bermotif garis putih dan pink

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTIARA  
Alias TIARA Binti RAMLI.**

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTTI"AH  
KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.**

Menurut Penuntut Umum terhadap Anak Korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI dan Anak Korban MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM merupakan Korban Pencabulan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan menimbulkan rasa trauma kepada kedua Anak Korban sehingga terhadap barang bukti tersebut agar **"dirampas untuk dimusnahkan"**.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan kepada Anak Korban MUTIAH dan Anak Korban MUTIARA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hijau bermotif bintik putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hijau bermotif garis putih dan pink.

Barang bukti tersebut disita dari Anak Korban MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau.

Barang bukti tersebut disita dari Anak Korban MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



5. Membebani **Terdakwa AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterapkan terhadap perkara Aidil Akbar Bin Abd. Muin dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali didasari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yaitu adanya kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan dengan orang tua anak korban dan juga anak korban, lagi pula perbuatan yang dilakukan Terdakwa relatif ringan dan tidak dilandasi nafsu melainkan sebagai bentuk rasa kasih sayang Terdakwa kepada anak korban;
2. Bahwa beberapa putusan dalam kasus yang hampir sama diputus tidak melebihi 1 (satu) tahun artinya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun bukanlah putusan yang pertama;

Berdasarkan pada uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Pol;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 6 Juni 2024, memori banding Penuntut Umum, Kontra Memeori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim

*Hal. 21 dari 28 hal.Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi “setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana dengan pidana penjara.... Sementara pasal 76 E berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan demikian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak harus dibuktikan dan unsur ini merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu sub bagian unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi dan dimasukkan dalam kualifikasi dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan ada unsur kesengajaan dan dalam fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya mencium korban tanpa persetujuan dari anak korban terlebih dahulu karena waktu itu anak korban ditarik tangannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa menciumnya hal tersebut dapat di katagorikan sebagai pemaksaan, sedangkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dimana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga kualifikasi dari tindak pidana tersebut menjadi memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak;

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama walaupun terhadap penyimpangan batas minimal dari ketentuan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang diantaranya adanya perdamaian orang tua korban dengan Terdakwa yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut namun lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang lama untuk memulihkan rasa trauma anak korban atas perbuatan Terdakwa sehingga perlu ditambah atau diperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar sedapat mungkin anak korban bisa melupakan apa yang dilakukan Terdakwa karena kalau anak korban dalam waktu yang singkat melihat Terdakwa diluar khawatir anak korban masih mengingatnya namun apabila cukup lama anak korban tidak melihat Terdakwa diharapkan anak korban dapat melupakan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibawah batas minimal diperbolehkan dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan dari fakta-fakta dan juga bukti<sup>2</sup> yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Bahwa mengenai alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan dengan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yang terlalu ringan tidak menjadikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, Majelis tidak sependapat karena tujuan pemidanaan tidak untuk penjeraan melainkan untuk pembinaan agar setelah Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali bisa diterima dan beradaptasi dengan masyarakat, makanya dinamakan lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebelumnya yang

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap pasal dakwaan yang sama tetapi dihukum tidak ada yang dibawah minimal, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa setiap perkara mempunyai kateristik yang berbeda dan bersifat kasuistis sesuai dengan fakta persidangan dan pidana yang dijatuhkan tidak harus sama tergantung dari alasan-alasan yang mendasarinya, misalnya putusan-putusan yang dilampirkan Penuntut Umum yang pidananya tidak ada yang dibawah minimal ancaman pidananya bisa jadi sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut atau putusan yang di jatuhkan setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tetapi tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Surat Edaran tersebut, seperti tidak adanya perdamaian dan untuk tidak menuntut atau tidak mencabut laporan atau pengaduannya, atau perbuatan Terdakwa melakukan percabulan yang berat misalnya sampai merusak selaput dara dari anak korban dengan menggunakan tangan sehingga tidak bisa di terapkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sehingga alasan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut boleh menjatuhkan pidana dibawah minimal apabila ada surat perdamaian dan juga terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi tetapi ada juga yang tidak boleh dibawah batas minimal walaupun ada perdamaian seperti perbuatan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara anak korban dan orang tua korban sudah ada perdamaian dengan Terdakwa dan antara anak korban dan orang tua korban ada hubungan keluarga dan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban hanya melakukan ciuman dan hubungan antara anak korban dan keluarga korban sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibawah minimal

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga segala keberatan Penuntut Umum mengenai keberatan pidana yang dijatuhkan dibawah batas minimal tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap status barang bukti terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan barang bukti tersebut kalau dikembalikan kepada anak korban akan menimbulkan trauma, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum karena barang bukti tersebut disita dari anak korban yang juga adalah milik korban bukan alat untuk kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada anak korban sedangkan apakah menurut anak korban barang bukti tersebut mengingatkan anak korban akan kejadian tersebut, maka anak korban atau keluarga anak korban dapat memusnahkannya misalnya dibakar dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebutpun tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Pol, dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah terjawab sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus diubah dengan demikian alasan-alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Juni 2024 harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 6 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL AKBAR Alias AIDIL Bin ABD. MUIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

*Hal. 26 dari 28 hal.Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hijau bermotif bintik putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hijau bermotif garis putih dan pink

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTIARA Alias TIARA Binti RAMLI.

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang warna coklat tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak MUTTI"AH KHAERIAH PUTRI Alias MUTTIAH Binti MUH. ARNAM.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami MAHMURIADIN, S.H., selaku Ketua Majelis, SAPTONO

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., M.Hum. dan TEGUH SAROSA, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hariani - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum.

MAHMURIADIN, S.H.,

Ttd.

TEGUH SAROSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARIANI

Hal. 28 dari 28 hal.Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)